



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 940/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI
BESAR NASIONAL PADA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta mempertahankan dan memelihara NKRI, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Qanun... |

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait;
 - b. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan kegiatan hari besar nasional;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos anggaran Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan nomor rekening : 7.01.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003. dan 7.01.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0004.

 KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Juni 2022 M
16 MulQaidah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG


NOMOR : 45 / 940 / 2022

TANGGAL : 16 Juni 2022 M

16 Prulsa'idah 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL PADA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/ NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Kota Kualasimpang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Kota Kualasimpang	Koordinator	
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh pada Kecamatan Kota Kualasimpang	Ketua	
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Kecamatan kota Kualasimpang	Petugas Administrasi	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kota Kualasimpang	Petugas Admistrasi	
6.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Kota Kualasimpang	Petugas Admistrasi	
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kota Kualasimpang	Petugas Administrasi	
8.	Pelaksana pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Agustina)	Petugas Administrasi	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Khairatun Nizam)	Petugas Administrasi	
10.	Pelaksana pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Yusrita)	Petugas Administrasi	
11.	Pelaksana pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Nurdeli Zurita)	Petugas Administrasi	
12.	Kepala Kepolisian Sektor Kota Kualasimpang	Petugas Keamanan	
13.	Komandan Rayon Militer Kota Kualasimpang	Petugas Keamanan	
14.	Kepala Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Tamiang	Petugas Keamanan	
15.	Unsur Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Tamiang	Petugas Keamanan	2 Orang
16.	PDPK pada Puskesmas Kecamatan Kota Kualasimpang (Hasrul Bastian)	Petugas Kesehatan	

 17. PDPK. 

17.	PDPK pada Puskesmas Kecamatan Kota Kualasimpang (M. Akbar)	Petugas Kesehatan	
18.	PDPK pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Ahmad Jailani, SE)	Petugas Administrasi	
19	PDPK pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Hurairah)	Petugas Administrasi	
20.	PDPK pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Lukmanul Hakim)	Petugas Administrasi	
21	PDPK pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Miyuni Wartti)	Petugas Administrasi	
22.	PDPK pada Kecamatan Kota Kualasimpang (Rostina)	Petugas Administrasi	
23.	Wahyu Prakarsa	Petugas Kebersihan	
24.	Rubiah	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 940 / 2022

TANGGAL : 16 juni 2022 M
16 Dzulsa'idah 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL PADA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Petugas Administrasi	-	8 Orang
5.	Petugas Keamanan	300.000	5 Orang
6.	Petugas Kesehatan	300.000	2 Orang
7.	Petugas Administrasi (PDPK)	300.000	5 Orang
8.	Petugas Kebersihan	300.000	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL